



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 422 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong, perlu dilakukan seleksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu dibentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021, dengan susunan personilia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;

- e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
- b. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan;
- c. menghimpun persuratan dan dokumen;
- d. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;
- e. menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan dilantiknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mengisi kekosongan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Segala beban anggaran yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 November 2021

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
U. B. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 442 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
A.	Panitia Seleksi		
1.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Helmi Jamharis, M.M.
2.	Anggota	1. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Nasional Yogyakarta 2. Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Akademisi 4. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Dra. Anjaswari Dewi, M.M. Sumadi, S.H., M.H. 1. Dr. Nurus Sa’adah, S.Psi, M.Si. Psi. 2. Budi Sutiono PN, S.E., M.M. Ir. Pulung Haryadi, M.Sc. Hermawan Setiaji, S.IP, M.H.

1	2	3	4
B.	Sekretariat Panitia Seleksi		
1.	Pembina	Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih
2.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Ir. Isa Budi Hartomo, M.T.
3.	Anggota	Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	1. Dewanto Dwipoyono, S.STP. 2. Muhammad Safii, S.H. 3. Erni Fatmawati, S.H. 4. Afandi 5. Erdo Ari Armanda, S.STP. 6. Subagiyo 7. Sri Suharti 8. Ngatijo, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH